

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah. (Jika tidak dimiliki membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri
3. Fotokopi KK yang ada data pemohon atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita Acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Akta kelahiran dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran secara TTE
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
Kelurahan Penjaringan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan